



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 18, Pasal 28 ayat (2), Pasal 38 ayat (7), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sukoharjo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14. Panitia adalah Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BPD

### Bagian Kesatu Keanggotaan BPD

#### Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan proporsi jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa berdasarkan wilayah dusun, RW atau RT.

### Pasal 3

- (1) Penentuan jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jumlah Penduduk :
    1. sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
    2. 2.001 (dua ribu satu) s.d. 2.800 (dua ribu delapan ratus) jiwa, skor sama dengan 2 (dua);
    3. lebih dari 2.800 (dua ribu delapan ratus) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga).
  - b. Kemampuan Keuangan Desa (APB Desa) :
    1. sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
    2. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah), skor sama dengan 2 (dua);
    3. lebih dari Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penjumlahan skor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. skor 2 (dua), jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
  - b. skor 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - c. skor 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

### Bagian Kedua Pembentukan Panitia

### Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
  - b. menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu;
  - c. menetapkan unsur wakil perempuan sebagai pemilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
  - d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; dan
  - g. menetapkan calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 5

Kepala Desa mengundang Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan musyawarah pembentukan Panitia.

#### Bagian Ketiga

#### Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 6

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

#### Paragraf 2

#### Penjaringan

#### Pasal 7

- (1) Panitia melakukan proses penjaringan Bakal Calon Anggota BPD.

- (2) Proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. pengumuman dan sosialisasi pengisian anggota BPD di Balai Desa, Dusun, RW, RT atau tempat strategis lainnya paling lama 14 hari;
  - b. musyawarah penjaringan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah pada wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Dusun, RW atau RT dan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan paling lama 14 hari;
  - c. pendaftaran bakal calon anggota BPD kepada Panitia paling lama 14 hari;
  - d. menyeleksi persyaratan bakal calon anggota BPD paling lama 21 hari;
  - e. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan paling lama 7 hari.
- (3) Dalam hal bakal calon tidak memenuhi persyaratan maka diberi waktu untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu penetapan bakal calon anggota BPD.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau akte nikah;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis dibuktikan dengan berita acara hasil musyawarah wilayah yang diwakili; dan
  - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Kepala Desa.
- (2) Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Hasil Musyawarah penjurangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf e dituangkan dalam Keputusan Panitia dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3 Penyaringan

#### Pasal 10

Panitia melakukan penyaringan anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

#### Paragraf 4 Keterwakilan Wilayah

#### Pasal 11

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa berdasarkan wilayah dusun, RW atau RT.
- (6) Dalam hal jumlah wilayah dusun, RW atau RT lebih banyak dari jumlah Anggota BPD dari unsur wakil wilayah, maka dapat digabung untuk diwakili 1 (satu) orang anggota BPD.
- (7) Penggabungan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Panitia dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah.
- (8) Jumlah anggota BPD yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara proporsional dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :  $JKW = JTA - 1$  orang JKP.

Keterangan :

JKW : Jumlah Keterwakilan Wilayah;

JTA : Jumlah Total Anggota BPD;

JKP : Jumlah Keterwakilan Perempuan.

#### Pasal 12

- (1) Panitia mengundang unsur wakil wilayah pada wilayah pemilihan yang telah ditetapkan untuk melakukan musyawarah perwakilan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemilihan anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah.
- (3) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut :
  - a. unsur lembaga kemasyarakatan wilayah pemilihan yang ditetapkan; dan
  - b. tokoh masyarakat.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan wilayah pemilihan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna; dan
  - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;



- (5) Unsur tokoh masyarakat wilayah pemilihan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. kelompok tani;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. kelompok seni budaya; dan/atau
  - e. kelompok lainnya.
- (6) Jumlah wakil wilayah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing sebanyak 1 (satu) orang dengan jumlah keseluruhan ganjil.
- (7) Dalam hal jumlah keseluruhan wakil wilayah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak ganjil maka ditambah 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat dari unsur kelompok lainnya.
- (8) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Keterwakilan Perempuan

Pasal 13

- (1) Panitia mengundang unsur wakil perempuan untuk melakukan musyawarah perwakilan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemilihan Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (3) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (5) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili dari unsur :
  - a. lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
  - b. tokoh perempuan desa.

- (6) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas unsur :
  - a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Karang Taruna; dan
  - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (7) Unsur tokoh perempuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas unsur :
  - a. kelompok tani;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. kelompok seni budaya; dan/atau
  - e. kelompok lainnya.
- (8) Jumlah wakil perempuan dari unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (6) dan tokoh perempuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing sebanyak 1 (satu) orang dengan jumlah keseluruhan ganjil.
- (9) Dalam hal jumlah keseluruhan wakil wilayah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh perempuan desa sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak ganjil maka ditambah 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat dari unsur kelompok lainnya.
- (10) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Peresmian Anggota BPD

Pasal 16

Peresmian Anggota BPD dilakukan dengan acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 17

Pakaian pada saat acara pengucapan sumpah/janji ditentukan sebagai berikut :

- a. Calon Anggota BPD terpilih memakai Hem Putih Lengan panjang dengan bawahan warna gelap.
- b. Pejabat pengambil sumpah/janji memakai Pakaian Sipil Resmi (PSR); dan
- c. undangan lain menyesuaikan.

Pasal 18

Susunan acara pengambilan sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan Keputusan Bupati;
- c. pengambilan sumpah/janji jabatan;
- d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- e. sambutan;
- f. pembacaan do'a; dan
- g. penutup.

BAB III  
TENAGA STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan tenaga harian lepas.
- (3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Staf Administrasi BPD.
- (4) Honorarium staf administrasi BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 20

Dalam hal belum diangkat staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) maka tugas staf administrasi BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.

### Pasal 21

Staf administrasi BPD mempunyai tugas membantu BPD dalam hal:

- a. penyelesaian administrasi BPD;
- b. penyelesaian administrasi keuangan BPD;
- c. menyusun risalah rapat BPD;
- d. mendokumentasikan kegiatan BPD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPD.

## BAB IV TAHAPAN, TATA CARA DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA

### Pasal 22

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. perwakilan kelompok tani;
  - e. perwakilan kelompok perajin;
  - f. perwakilan kelompok perempuan;
  - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - h. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Tahapan, tata cara dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB V PELAKSANAAN PENGHARGAAN

### Pasal 23

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

### Pasal 24

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (2) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila yang bersangkutan memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa :
  - a. piala;
  - b. piagam;
  - c. sertifikat; dan/atau
  - d. bentuk lainnya yang dipersamakan.

## BAB VI TATA CARA PENGENAAN SANKSI

### Bagian Kesatu Larangan

### Pasal 25

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

## Bagian Kedua Jenis Sanksi

### Pasal 26

- (1) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sanksi administratif yang terdiri dari :
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pengenaan Sanksi

### Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau tertulis oleh Bupati.
- (2) Pengenaan teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pengaduan dan laporan.

- (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberian teguran lisan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan teguran tertulis.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) paling banyak 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu antara teguran tertulis kesatu dengan teguran tertulis kedua selama 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 28

- (1) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara sebagai Anggota BPD.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan diaktifkan kembali atau dilanjutkan menjadi pemberhentian tetap berdasarkan hasil evaluasi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

### BAB VII KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA

#### Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dilengkapi dengan kop surat dan stempel panitia.
- (2) Bentuk, ukuran, dan Isi Kop Surat dan Stempel Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA  
ESA

SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang  
Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila  
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan  
hukum yang berlaku.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,00
-------------------------

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA  
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,00
-------------------------

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN  
BUKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bukan sebagai Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

Mengetahui:  
Kepala Desa.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai Rp. 6.000,00
-------------------------

.....

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD Desa ..... Kecamatan .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,00
-------------------------

.....

E. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENJARINGAN

1. MUSYAWARAH PENJARINGAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

BERITA ACARA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENJARINGAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami warga RT... /RW... /Dusun ....., Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan musyawarah penjaringan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dari perwakilan wilayah RT... /RW... /Dusun ..... Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dari musyawarah diperoleh bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dari RT... /RW... /Dusun ..... sebagai berikut:

1. Nama :  
Umur :  
Pendidikan :  
Alamat :
2. Nama :  
Umur :  
Pendidikan :  
Alamat :
3. Nama :  
Umur :  
Pendidikan :  
Alamat :
4. dst...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., .....

Mengetahui,  
Kadus ..... /Ketua RW ... /RT ...

Pimpinan musyawarah

.....

.....

2. MUSYAWARAH PENJARINGAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

BERITA ACARA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENJARINGAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami warga perempuan Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan musyawarah penjaringan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dari musyawarah diperoleh bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan sebagai berikut:

1. Nama :  
Umur :  
Pendidikan :  
Alamat :
2. Nama :  
Umur :  
Pendidikan :  
Alamat :
3. Nama :  
Umur :  
Pendidikan :  
Alamat :
4. dst...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., .....

Mengetahui,  
Kadus ..... /Ketua RW ... /RT ...

Pimpinan musyawarah

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENJARINGAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor sekretariat ) Telpon ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENJARINGAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan musyawarah penjaringan anggota Badan Permusyawaratan Desa keterwakilan wilayah dan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan, Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun .... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dari musyawarah diperoleh bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari keterwakilan wilayah sebanyak ..... orang.
2. Jumlah bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan sebanyak ..... orang.

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

LAMPIRAN

BERITA ACARA HASIL  
MUSYAWARAH PENJARINGAN  
CALON ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETERWAKILAN WILAYAH DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
dst			

DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
dst			

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ....., KECAMATAN.....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor sekretariat ) Telpon ..... Kode Pos

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN SUKOHARJO

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Keterwakilan Perempuan, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, selanjutnya berhak untuk dipilih sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....

Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Camat .....
  2. Kepala Desa .....
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
 KEANGGOTAAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA .....  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....

DAFTAR CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
dst			

DAFTAR CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
dst			

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN BERDASARKAN  
KETERWAKILAN WILAYAH

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor sekretariat ) Telpon ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN  
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
kami Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa,  
Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Sukoharjo telah  
melaksanakan musyawarah perwakilan untuk memilih Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana  
dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun 2018 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15  
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dari musyawarah  
diperoleh calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan  
keterwakilan wilayah dengan urutan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat  
dipergunakan seperlunya.

.....

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

LAMPIRAN  
BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH  
PERWAKILAN BERDASARKAN  
KETERWAKILAN WILAYAH  
TANGGAL : .....

DAFTAR URUTAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

WILAYAH I

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
dst			

WILAYAH II

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
dst			

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ....., KECAMATAN.....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN BERDASARKAN  
KETERWAKILAN PEREMPUAN

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor sekretariat ) Telpon ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN BERDASARKAN  
KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
kami Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa,  
Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Sukoharjo telah  
melaksanakan musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan perempuan,  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun  
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo  
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dari  
musyawarah diperoleh calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
berdasarkan keterwakilan perempuan dengan urutan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat  
dipergunakan seperlunya.

.....,

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

LAMPIRAN  
BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH  
PERWAKILAN BERDASARKAN  
KETERWAKILAN PEREMPUAN  
TANGGAL : .....

DAFTAR URUTAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ....., KECAMATAN.....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor sekretariat ) Telpon ..... Kode Pos

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN SUKOHARJO

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih, Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya berhak untuk disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui camat untuk diresmikan oleh Bupati.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....

Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Camat .....
2. Kepala Desa .....
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN  
KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. TAHAPAN MUSYAWARAH DESA

1. Perencanaan Kegiatan
2. Penyusunan Bahan Pembahasan
3. Pembentukan dan Penetapan Panitia
4. Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana
5. Penyiapan Dana
6. Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan
7. Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping

B. TATA CARA DAN MEKANISME MUSYAWARAH DESA

I. Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa
2. Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris Musyawarah Desa.
3. Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Desa.
4. Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
5. Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

II. Pendaftaran Peserta

1. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
2. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
3. Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

### III. Penjelasan Susunan Acara

1. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
2. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
3. Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
4. Dalam hal susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

### IV. Penundaan Kegiatan

1. Pimpinan Musyawarah Desaharus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
2. Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
3. Jika waktu pengunduran telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
4. Berdasarkan pertimbangan, pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
5. Dalam hal setelah dilakukan penundaaan penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

### V. Penjelasan Materi Pembicaraan

1. Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa melakukan hal sebagai berikut:
  - a. meminta Pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan;
  - b. meminta Badan Permusyawaratan Desa untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
  - c. meminta unsur pemerintah daerah/kabupaten atau kecamatan yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
  - d. meminta pihak-pihak dari luar desa yang terkait dengan materi yang sedang dimusyawarahkan untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis.
2. Menyampaikan informasi dapat dilakukan dengan mendayagunakan media pembahasan yang disiapkan panitia Musyawarah Desa.

## VI. Tata Cara Permusyawaratan

1. Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
2. Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
3. Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.
5. Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
6. Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara.
7. Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
8. Pimpinan Musyawarah Desa tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
9. Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa.
10. Pimpinan Musyawarah Desa harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan.
11. Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
12. Apabila peserta menurut pendapat pimpinan Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
13. Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
14. Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
15. Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa.
16. Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

17. Dalam hal larangan masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa.
18. Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
19. Ruang Musyawarah Desa adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan dan pendamping.
20. Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
21. Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
22. Lama penundaan Musyawarah Desa, tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

#### VII. Pendamping Desa

1. Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari satuan kerja prangkat daerah kabupaten atau kecamatan, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa.
2. Pendamping Desa tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
3. Pendamping Desa melakukan tugas untuk :
  - a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
  - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
  - c. membantu mencari jalan keluar; dan
  - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

#### VIII. Undangan, Peninjau dan Wartawan

1. Undangan Musyawarah Desa adalah:
  - a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak resmi tetapi tidak mendaftarkan diri kepada panitia.
2. Undangan dapat berbicara dalam Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
3. Undangan disediakan tempat tersendiri.
4. Undangan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.
5. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.



6. Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
7. Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui panitia Musyawarah Desa.
8. Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam Musyawarah Desa.
9. Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
10. Wartawan menempati tempat yang disediakan.
11. Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.
12. Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh undangan, peninjau dan wartawan.
13. Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
14. Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa.
15. Lamanya penundaan acara musyawarah, tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

#### IX. Risalah, Catatan dan Laporan Singkat

1. Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa.
2. Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. hal-hal strategis yang dibahas;
  - b. hari dan tanggal Musyawarah Desa;
  - c. tempat Musyawarah Desa;
  - d. acara Musyawarah Desa;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
  - f. pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
  - g. jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
3. Sekretaris Musyawarah Desa menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Desa selesai.
4. Risalah Musyawarah Desa terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.
5. Sekretaris Musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notulensi) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Desa yang bersangkutan.
6. Catatan (notulensi) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah.

7. Laporan singkat memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
8. Tim perumus berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

X. Penutupan Acara Musyawarah Desa

1. Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.
2. Penutupan acara dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
3. Sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
4. Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat, catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.
5. Catatan tetap dan laporan singkat ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.
6. Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PENGISIAN  
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Format Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
  - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : “TIM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA”.
  - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : “DESA ..... KECAMATAN .....”.
  - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : “KABUPATEN SUKOHARJO”.
  - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : ”Sekretariat : ..... {ditulis alamat kantor sekretariat Tim} Telp ..... Kode Pos .....”.
  - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan “Sekretariat” di beri garis tebal.
  - f. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dan untuk jenis Produk hukum menggunakan jenis huruf Bookman old style ukuran 12.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
3. Bentuk kop surat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

